




## PROSEDUR KERJA SERTIFIKASI DOSEN PPNPN







KODE :

REVISI :

TANGGAL :

HALAMAN :

STATUS	NAMA/JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
Disusun oleh	<u>Djoko Soengkowo, SE, M.AP</u> Kabag. Umum dan Keuangan	15 JUN 2020	
Ditinjau Oleh	<u>Ir. Abi Bakri, M. Si</u> Wakil Direktur Umum dan Keuangan	17 JUN 2020	
Disetujui Oleh	<u>Saiful Anwar, S.TP, MP</u> Direktur	19 JUN 2020	



#### **A. TUJUAN**

Untuk memberikan pedoman proses pengajuan tunjangan Serdos bagi Dosen PPNPN di Politeknik Negeri Jember sehingga Dosen PPNPN dapat berkarir, mengabdikan dan berdedikasi pada Institusi.

#### **B. RUANG LINGKUP**

Meliputi seluruh tenaga PPNPN dengan perjanjian kerja di lingkungan Politeknik Negeri Jember.

#### **C. DEFINISI**

Sertifikasi Dosen PPNPN adalah merupakan tolak ukur kompetensi Dosen yang wajib juga dipenuhi bagi Dosen PPNPN, sehingga mempunyai kualitas yang sama dengan Dosen PNS.

#### **D. REFERENSI**

1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Permenpan RB nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
3. Permenristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

#### **E. PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana  
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

#### **F. PERSYARATAN**

1. Memiliki Jabatan Akademik paling rendah Asisten Ahli;
2. Merupakan Dosen tetap pada Politeknik Negeri Jember dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya 4 tahun;
3. Memiliki NIDN;
4. Memiliki SKP 2 tahun terakhir dengan nilai minimal baik;
5. Surat rekomendasi dari atasan langsung;
6. Surat pernyataan atasan langsung bahwa dosen tersebut memiliki BKD 2 tahun terakhir yang representatif dan sesuai dengan ketentuan (pada masing-masing unsur tidak terjadi kekurangan).

#### **G. RINCIAN PROSEDUR**


1. Dosen PPNPN yang telah memiliki jabatan akademik mengusulkan inpassing jabatan Ke Direktur Politeknik Negeri Jember;
2. Direktur mengusulkan penetapan inpassing jabatan ke Kemdikbud;

3. Penetapan SK Inpassing oleh Kemdikbud;
4. Dosen PPNPN menyampaikan SK Inpassing ke PDPT;
5. PDPT proses Serdos ke panitia Serdos Pusat/Kementerian;
6. Pengumuman Kelulusan
  - a. Peserta Lulus : Kepegawaian mendapatkan sertifikat Serdos Dosen PPNPN;
  - b. Peserta Tidak Lulus : Proses berhenti.
7. Kepegawaian distribusi sertifikat Serdos ke Dosen PPNPN/peserta Serdos dan Subbag. Keuangan/Bendahara Gaji;
8. Kasubbag. Keuangan merencanakan pengusulan penambahan anggaran Serdos untuk tahun berikutnya;
9. Tunjangan Serdos dibayarkan;

#### **H. Lampiran.**

1. Surat Rekomendasi dari atasan langsung;
2. Surat Pernyataan dari atasan langsung terkait BKD 2 tahun terakhir;
3. Alur Proses Sertifikasi Dosen;

# PROSEDUR KERJA SERTIFIKASI DOSEN PPNPN



## KOP UNIT KERJA

### SURAT REKOMENDASI PENGUSULUAN SERTIFIKASI DOSEN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Memberikan rekomendasi kepada PPNPN Tenaga Pendidik tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIK :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan : Dosen PPNPN  
Unit Kerja :

Untuk mengajukan proses Sertifikasi Dosen di Politeknik Negeri Jember.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jember,  
Kajur.....

.....  
NIP.....

## KOP UNIT KERJA

### SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
NIK :  
Pendidikan :  
Jabatan : Dosen PPNPN


Yang bersangkutan selama 2 tahun terakhir memiliki Beban Kerja Dosen sesuai ketentuan untuk semua unsur, dengan lampiran sebagai berikut :


1. Laporan BKD Semester Ganjil Tahun .....
2. Laporan BKD Semester Genap Tahun ....
3. Laporan BKD Semester Ganjil Tahun .....
4. Laporan BKD Semester Genap Tahun ....

Demikian Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,  
Kajur .....

.....  
NIP. ....







Sebelum diupload pihak psd-ptu (PDPT) menghubungi dosen yang diusulkan/diajukan saja dari hasil usulan pihak kepegawaian bersama Wakil Direktur I. adapun tugas dosen yaitu

Memilih dan menentukan 12 koding Ilmu atau Rumpun Ilmu sesuai bidang keilmuan dosen ybs bisa berdasarkan pada Tridharma dosen ybs.


Kewajiban Dosen yang akan disertifikasi

Adapun 12 koding ilmu atau Rumpun Ilmu yaitu:

1. Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
2. Rumpun Ilmu Tanaman
3. Rumpun Ilmu Hewani
4. Rumpun Ilmu Kedokteran
5. Rumpun Ilmu Kesehatan
6. Rumpun Ilmu Teknik
7. Rumpun Ilmu Bahasa
8. Rumpun Ilmu Ekonomi
9. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora
10. Rumpun Agama dan Filsafat
11. Rumpun Seni, Desain, dan Media
12. Rumpun Ilmu Pendidikan

Setelah dosen menetapkan salah satu dari 12 Rumpun ilmu sbg bidang keilmuaan, wajib menyerahkan ke psd-ptu untuk diupload

psd-ptu (PDPT) setelah menerima hasil dari pihak Kepegawaian bersama Wakil Direktur I usulan nama-nama baik diajukan maupun tidak diajukan sebagai Calon DYS Tahap D3 untuk diupload.



DYS yang masuk Tahap D4 harus melakukan penilaian Persepsional meliputi :

1. PA (Penilai Atasan ) dalam hal ini Ketua Jurusan dari home base DYS.
2. PS (Penilai Sejawat) berjumlah 3 orang dari home base DYS.
3. PM (Penilai Mahasiswa) berjumlah 5 orang Mahasiswa yang dipilih DYS dari home basenya.
4. PD (Penilai Diri Sendiri) DYS.
5. Mengisi Biodata Diri dari sister DYS, Upload Foto, Curriculum Vitae dari sister DYS.
6. Mengupload Sertifikat TKDA (Test Kompetensi Dasar Akademik) dan TKBI (Test Kompetensi

psd-ptu (PDPT) melakukan proses input pembagian penilaian persepsi serdos DYS kepada PA, 3 PS dan 5 PM. Hasil input pembagian Penilaian persepsi untuk Penilai Mahasiswa Berupa **Token**, dimana token tsb diberikan kpd DYS

t  
o  
k  
e  
n

**DYS untuk melengkapi dan proaktif untuk mengecek Isian tbs dari sister ybs.**

Dasar Penetapan Kelulusan  
DYS KE TAHAP D5  
MEMENUHI SYARAT NILAI  
GABUNGAN :  
**NILAI GABUNGAN =**  
**(2NAP+2NKP+NPS+NBI**  
**+NPA)/7**

Keterangan :

1. Kualifikasi Jabatan Akademik dan (NAP)
2. Golongan Kepangkatan (NKP)
3. Penilaian Persepsional (NPS)
4. Kemampuan Bahasa Inggris (NBI)
5. Kemampuan Dasar Akademik (NPA)

**TOTAL NILAI >= 4**

